

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa atas pokok masalah skripsi ini, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan produk pembiayaan BSM Cicil Emas di BSM Kantor Cabang Indramayu terdiri dari beberapa tahapan mulai dari syarat pengajuan pembiayaan, penilaian agunan, keputusan pembiayaan, pelaksanaan akad, dan pencairan pembiayaan. Proses pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu berpedoman kepada Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.
2. Penerapan akad pada Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. mengenai ketentuan harga jual (*tsaman*) selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo tidak mengalami kenaikan, emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai tidak dijadikan jaminan (*rahn*), emas yang dijadikan jaminan tidak dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan, dan apabila dilihat dari segi nasabah maka

praktek yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu sudah sesuai dengan apa yang terdapat dalam Fatwa MUI tersebut.

B. Saran

1. Bagi pihak Bank Syariah Mandiri sebaiknya bisa memertahankan Produk Cicil Emas yang sudah sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia agar tetap menjadi Bank Syariah Terbaik
2. Bagi pihak nasabah hendaknya dapat membayar angsuran Cicil Emas secara tepat waktu sehingga tidak mendapatkan denda yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri